

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pengaturan penyelesaian tindak pidana korupsi saat ini dengan adanya perkembangan zaman muncul sebuah *alternative* dalam menyelesaikan perkara-perkara yang nilai kerugiannya tidak terlalu besar, yakni dengan adanya konsep *restorative justice* (keadilan restoratif). Pengaturan mengenai penyelesaian perkara tindak pidana korupsi melalui konsep keadilan restoratif saat ini ditetapkan melalui peraturan yang dikeluarkan oleh sub-sistem peradilan pidana yaitu Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor: B113/F/Fd.1/05/2010 yang pada intinya telah mengadopsi penyelesaian tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang relatif kecil untuk dilakukan *restorative justice*. Namun ada keraguan mengenai legitimasi eksistensi peraturan ini karena tidak selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KUHP yang tidak secara tegas mengatur konsep restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi
2. Diperlukan upaya pembaharuan lebih lanjut dalam mengembangkan konsep keadilan restoratif agar dapat diterapkan secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum, dengan tujuan memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi Indonesia untuk

merumuskan kebijakan hukum pidana yang mengatur dan mendorong implementasi keadilan restoratif agar dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memenuhi keadilan masyarakat. Beberapa langkah yang perlu dilakukan mencakup mengakomodasi proses penyelesaian melalui konsep keadilan restoratif dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) maupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta memperkuat integrasi sub-sistem peradilan pidana dalam pelaksanaan keadilan restoratif,

B. Saran

1. Pengaturan mengenai penyelesaian perkara tindak pidana korupsi melalui konsep *restorative justice* memerlukan peraturan yang jelas dan seragam terkait dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan *restorative justice*. Hal ini bertujuan agar di masa depan, aparat penegak hukum dapat menjalankan *restorative justice* dengan efektif dan dapat mencapai tujuan utama yaitu pengembalian keuangan negara.
2. Mengingat besarnya manfaat penyelesaian tindak pidana korupsi melalui *restorative justice* dalam rangka pemulihan kerugian negara (*aset recovery*) yang bermanfaat untuk pembangunan ekonomi Negara Republik Indonesia ada baiknya badan legislative memuat materi tentang penyelesaian tindak pidana korupsi melalui pendekatan *restorative justice* dalam perubahan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi PemberantasanTindak Pidana Korupsi.